

PENCEGAHAN KORUPSI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

JAKARTA, 28 APRIL 2015

Oleh
Roni Dwi Susanto
Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK

28 April 2015

Agenda

- ❑ Disyahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 15 Januari 2014, menyebabkan terjadi perubahan signifikan dalam pengelolaan desa. Dari sisi regulasi, desa atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri, tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- ❑ Berdasarkan hasil kajian dan korusup pencegahan KPK di daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah masih rendah
- ❑ Jumlah anggaran dana desa dalam APBN 2015 cukup besar (Rp.9,06 T) yang akan disebar ke + 73000 desa di seluruh Indonesia

Agenda

Sekilas tentang Korupsi dan Strategi KPK

Potensi Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan di Desa

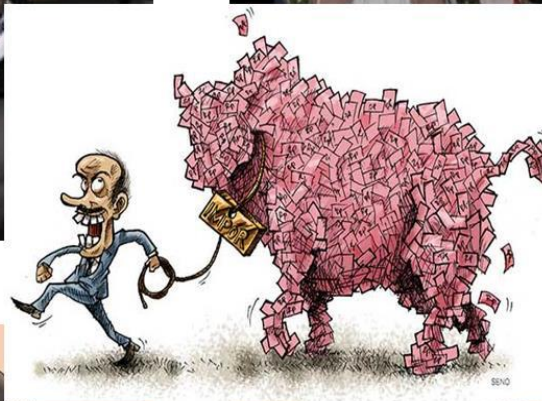
Mekanisme Pencegahan Korupsi

Sekilas tentang Korupsi dan Strategi KPK

Korupsi di Indonesia



Korupsi di Indonesia



Penanganan Perkara TPK oleh KPK

(data terdakwa, per 31 Desember 2014)

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Anggota DPR dan DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5	16	8	4	77
Kepala Lembaga/Kementerian	0	1	1	0	1	1	2	0	1	4	9	20
Duta Besar	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	4
Komisioner	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	7
Gubernur	1	0	2	0	2	2	1	0	0	2	2	12
Walikota/Bupati dan Wakil	0	0	3	7	5	5	4	4	4	3	12	45
Eselon I / II / III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	7	2	116
Hakim	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	10
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	15	109
Lainnya	0	6	1	2	4	4	9	3	3	8	8	48
Jumlah Keseluruhan	4	23	29	27	55	45	65	39	50	59	54	448

Dari 448 terdakwa yang ditangani KPK 47,8% berasal dari eksekutif

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kompas, 2012), pada periode 2004-2012, total ada 290 kepala daerah terlibat kasus hukum.

PENGERTIAN KORUPSI UU 31/1999 jo UU 20/2001

Delik yg terkait dg kerugian keuangan negara	Pasal 2(1); 3
Delik pemberian sesuatu/janji kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)	Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d
Delik penggelapan dalam jabatan	Pasal 8; 9; 10 a,b,c
Delik perbuatan pemerasan	Pasal 12 huruf e,f,g
Delik perbuatan curang	Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
Delik benturan kepentingan dalam pengadaan	Pasal 12 huruf i
Delik Gratifikasi	Pasal 12B jo Pasal 12C

Merupakan delik-delik yg diadopsi dari KUHP (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c UU no. 3/71)

Korupsi yang secara langsung terkait dengan kerugian keuangan negara hanya sebagian kecil dari jenis korupsi yang ada (2 pasal). 28 pasal lain lebih terkait dengan aspek **PERILAKU**

Penyebab Korupsi



Corruption by Need
(terpaksa karena **kebutuhan**)

1



Corruption by Greed
(memaksa karena **keserakahan**)

2



Corruption by Design
(UU, Kebijakan Negara, Izin-Izin
Pemerintah yang **dibisniskan**)

3

Road Map KPK



Pentingnya Pengelolaan dana di Desa menjadi Fokus Kegiatan Pencegahan KPK

- ❑ Besarnya dana yang mengalir ke desa
- ❑ Regulasi relatif baru dan belum dipahami oleh stakeholder
- ❑ Luasnya dan variatifnya karakteristik desa di Indonesia
- ❑ Tingginya potensi korupsi di daerah
- ❑ Rawan ditunggangi kepentingan politis

Grand Strategi KPK : Pencegahan Terintegrasi, Penindakan Terintegrasi, Pencegahan dan Penindakan Terintegrasi dengan Pelibatan Peran serta Masyarakat



Peran serta Masyarakat PP No. 71 Tahun 2000

Pasal 1 ayat (1)

Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan TPK yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara (UU 28/99).
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau.
3. Menyangkut kerugian negara > satu milyar.

Pasal 11 UU 30 Tahun 2002

Potensi Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan di Desa

Sumber-sumber Pendapatan Desa dari APBN

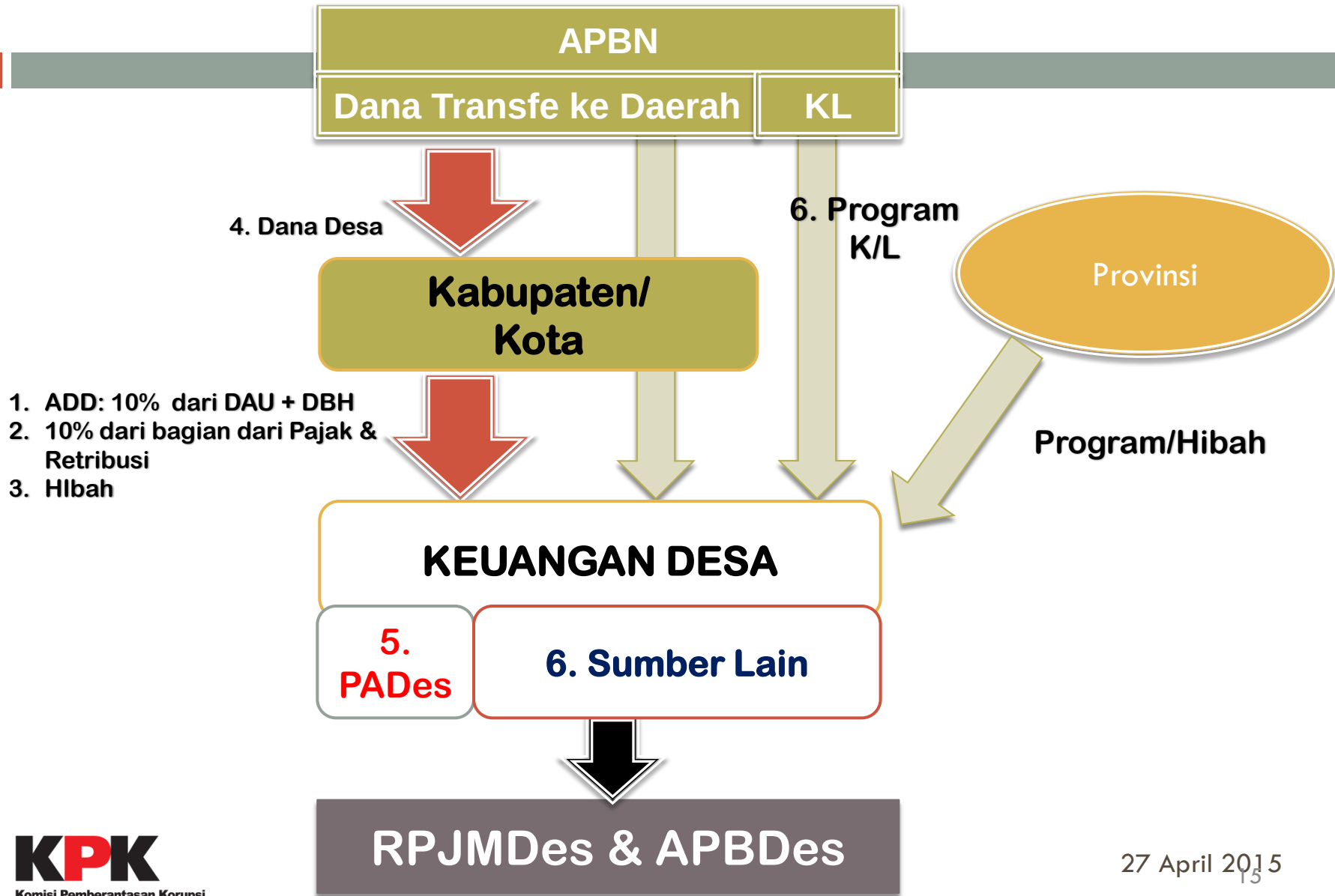
Pendapatan Desa
yang bersumber dari
APBN 2015 : $\pm$ Rp.
61,1 Trilyun

Alokasi Dana Desa :
 $\pm$ 40,4 T
(10% DAU + DBH-DAK)

Alokasi dari APBN
(Dana Desa :
Rp. 20,7 T)

Baik dana yang bersumber dari DAU + DBH maupun alokasi dari APBN yang diperuntukan untuk desa **dialokasikan ke desa melalui kabupaten.**

1. Latar Belakang : Sumber Dana Desa



Latar Belakang : Potensi/Titik Rawan yang terjadi



Mekanisme Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan di Desa

Potensi Korupsi dan Strategi Perbaikan di : PENERIMAAN NEGARA

SEKTOR KORUPSI	POTENSI KORUPSI	STRATEGI
PENERIMAAN ANGGARAN		
PENERIMAAN PAJAK	PENYELEWENGAN DARI TARGET YANG DITETAPKAN	AUDIT PERENCANAAN
	POTENSI PEMERASAN KEPADA WAJIB PAJAK MELALUI PENGGELEMBUNGAN NILAI PAJAK	TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS SISTEM PAJAK
	MANIPULASI DATA KARENA ADANYA "FACE TO FACE" ANTARA WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSA PAJAK	PERBAIKAN SISTEM MANIPULASI DATA
	TERJADINYA 'COI' KARENA KONSULTAN PAJAK DAN HAKIM PAJAK ADALAH EKS PEGAWAI PAJAK	PERBAIKAN CODE OF CONDUCT INISIASI UU BENTURAN KEPENTINGAN
PENERIMAAN NON PAJAK	PENYALAHGUNAAN PERIJINAN	PERBAIKAN SISTEM KEWENANGAN PERIJINAN
		PENGKAJIAN ULANG KEWENANGAN OTONOMI DAERAH
		PENETAPAN PENGGUNAAN LAHAN/WILAYAH
	TIDAK ADA SINGLE DATA BASE DALAM PENGELOLAAN LAHAN SDM (KEHUTANAN, MINERBA, DAN MIGAS)	MEMBUAT INTEGRATED DATABASE SYSTEM YANG BISA DIGUNAKAN SELURUH SEKTOR
	PENYELEWENGAN PENYETORAN PENERIMAAN KARENA TIDAK ADA SISTEM PENETAPAN HASIL PRODUKSI YANG AKURAT	PERBAIKAN SISTEM TERMASUK MENGUBAH SISTEM PENERIMAAN
	PENERIMAAN PNBP DARI INSTANSI-INSTANSI	DIBUAT SISTEM PENGAWASAN TERKAIT DENGAN PNBP

Potensi Korupsi dan Strategi Perbaikan : BELANJA NEGARA

SEKTOR KORUPSI	POTENSI KORUPSI	STRATEGI
BELANJA NEGARA		
BELANJA BARANG DAN JASA	PENYIMPANGAN PROSEDUR PENGADAAN: - PENUNJUKAN LANGSUNG, - MARK UP, - DOWN SPEC, - BENTURAN KEPENTINGAN, - MANIPULASI DOKUMEN	MENDORONG EPROC/LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DAN PEMBANGUNAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
		PENETAPAN HARGA SATUAN
		PENGUATAN TERHADAP INTERNAL CODE OF CONDUCT YANG MENGATUR BENTURAN KEPENTINGAN DI SISI PENGADAAN
		MEMBANGUN WISTLE BLOWER SYSTEM
		TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS SISTEM PENGADAAN
BANTUAN SOSIAL	PENYIMPANGAN PENGGUNAAN/PERUNTUKAN	PERBAIKAN SISTEM PENGANGGARAN, PENGUATAN FUNGSI DPR SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS
	PENGGELOMPOKAN	
	FIKTIF	

Potensi Korupsi dan Strategi Perbaikan : KEUANGAN DAERAH

SEKTOR KORUPSI	POTENSI KORUPSI	STRATEGI
----------------	-----------------	----------

KEUANGAN DAERAH

DANA ALOKASI UMUM/ DANA ALOKASI KHUSUS/ DANA DEKONSENTRASI	MASUK KE APBD: PENYALAHGUNAAN WEWENANG, PENGHELAPAN	PERBAIKAN SISTEM PENGANGGARAN, TRANSPARANSI, PENGAWASAN, AKUNTABILITAS PELAPORAN
	SISTEM PELAPORAN PELAKSANAAN DAK/DAU TIDAK MEMILIKI STANDARDISASI	
	ALOKASI PENGGUNAAN DANA TIDAK TRANSPARAN	
PUNGUTAN DAERAH	PERDA TIDAK MENGACU KEPADA PERUNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	PENERTIBAN PERDA DAN TRANSPARANSI & AKUNTABIILITAS PENGGUNAAN PUNGUTAN
	DIJADIKAN SUMBER PENGHASILAN APARAT DI DAERAH	PENINDAKAN

Upaya Pemberantasan Korupsi oleh KPK di Daerah

- ❑ Penanganan Korupsi dalam PBJ
- ❑ Perbaikan Layanan Publik
- ❑ Penertiban Pengelolaan Bansos di Daerah
- ❑ Penertiban Aset daerah
- ❑ Penertiban Perda Bermasalah
- ❑ Pengawasan Pemanfaatan SDA : Alih Status Hutan, Illegal Logging, Kuasa Pertambangan
- ❑ Penanganan Gratifikasi penempatan dana APBD di Bank Pembangunan Daerah

Membangun Pencegahan Pengelolaan Keuangan Desa



Langkah Membangun Budaya Anti Korupsi Bersama-sama

PERBAIKAN SISTEM

Aturan/Perundangan

Lembaga/Kewenangan

Tata Kelola

Sarana/Prasarana

Lingkungan
Pendukung

PERUBAHAN PERILAKU

Definisi Nilai

Pembakuan Nilai

Transformasi Nilai

Internalisasi Nilai

Pemeliharaan
Perbuatan
Baik dan Terpuji

PEMBANGUNAN BUDAYA

Pendidikan

Pengetahuan

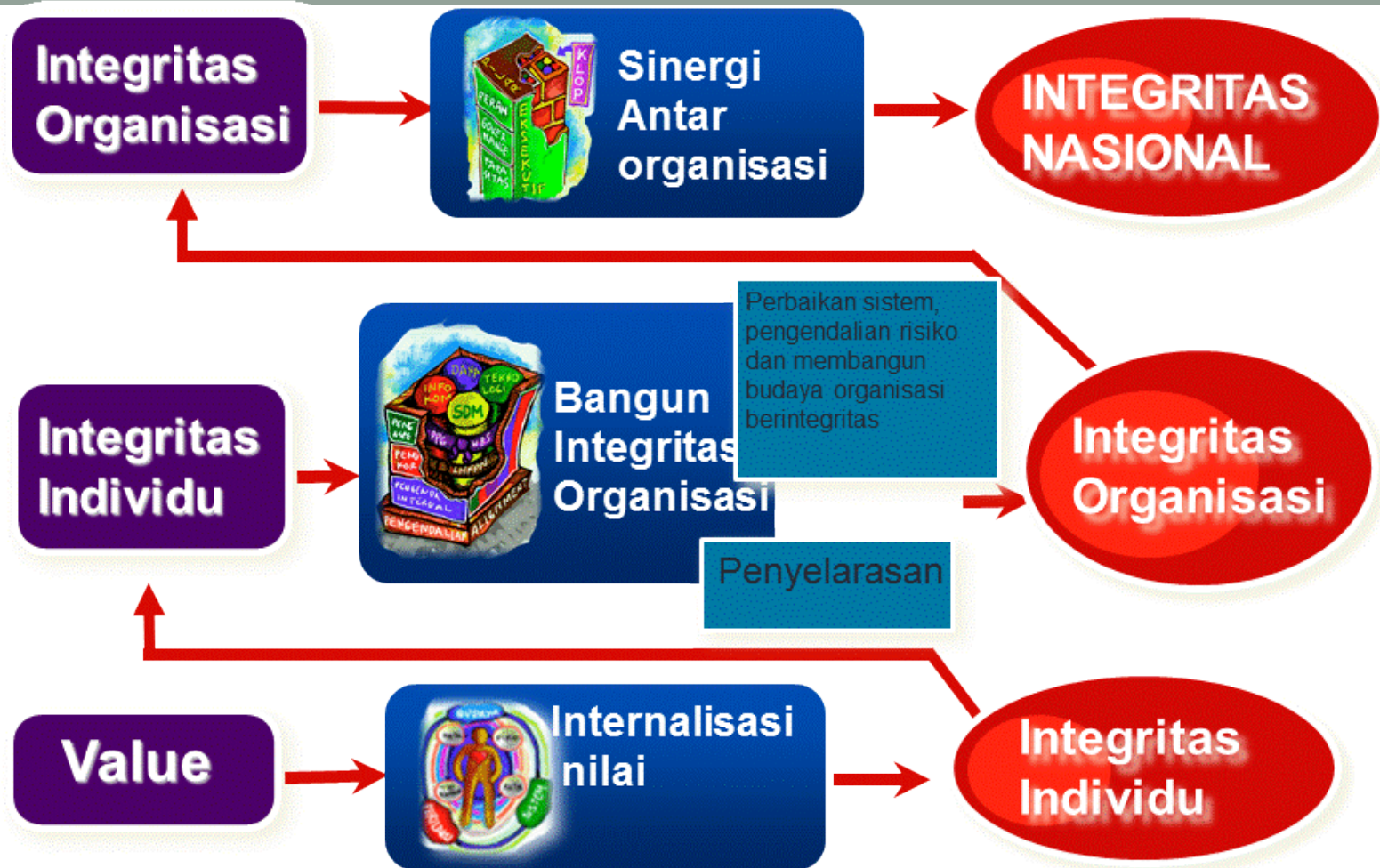
Etika Sosial

Pembiasaan Perilaku

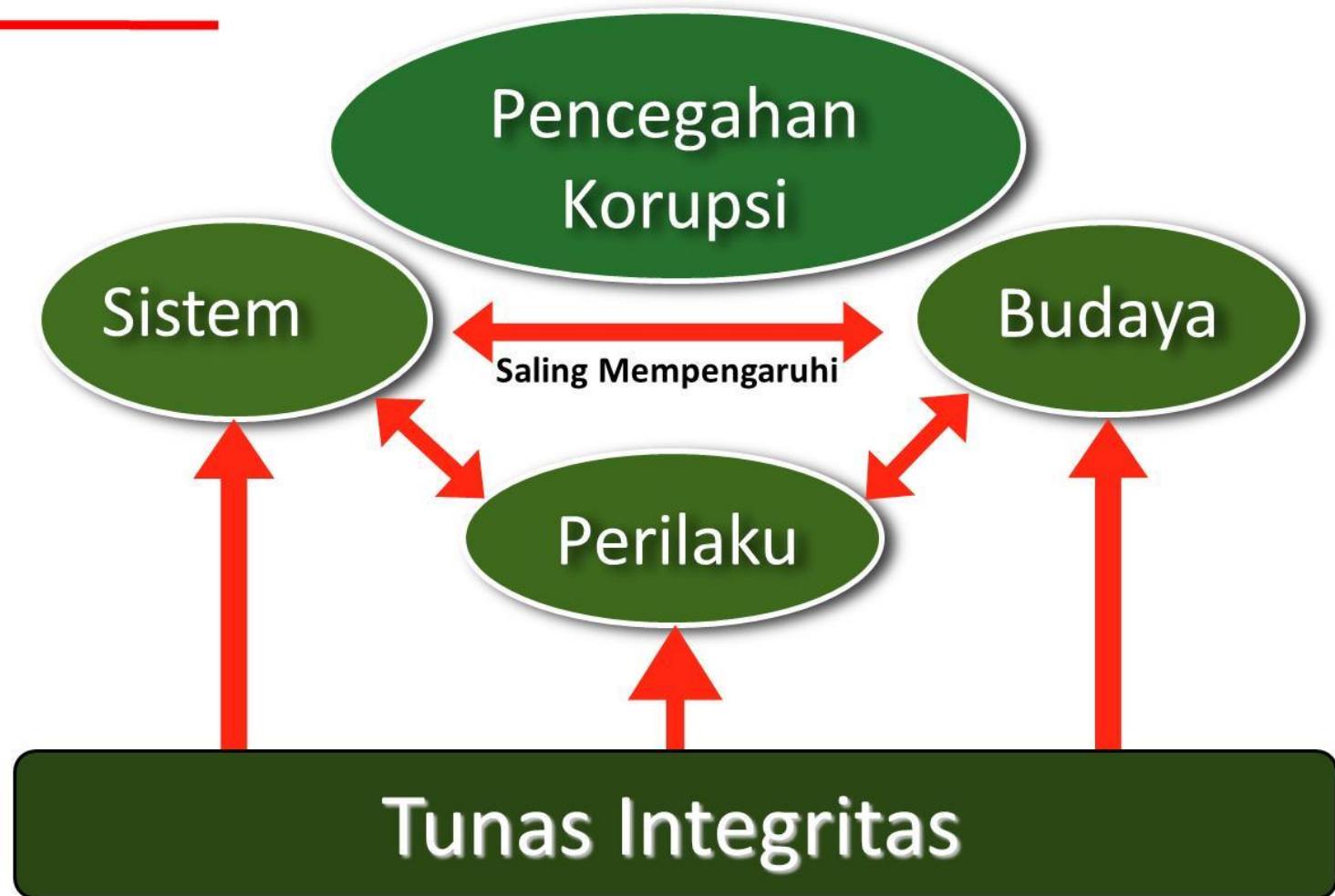
—
Tradisi

Pendekatan Agama

Membangun Integritas Nasional dari Individu



Kesimpulan



TERIMA KASIH